

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keluarga tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya hubungan emosional dan sosial antara anggota keluarga, tetapi juga merupakan lingkungan yang melahirkan berbagai hak dan kewajiban hukum. Hubungan antara suami dan istri, maupun hubungan antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, kehidupan keluarga tidak dapat dilepaskan dari adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap anggota keluarga.¹

Dalam struktur keluarga, seorang laki-laki dapat berada dalam dua kedudukan hukum sekaligus, yaitu sebagai anak dari orang tuanya dan sebagai suami bagi istrinya. Kedua kedudukan tersebut melahirkan kewajiban yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki dasar hukum. Sebagai suami, laki-laki memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebagai anak yang telah dewasa, laki-laki juga mempunyai kewajiban untuk menghormati serta memelihara orang tua apabila mereka membutuhkan bantuan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan karena salah satu kewajiban tersebut tidak memiliki dasar hukum,

¹ Clara, Evy, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi keluarga*, (Jakarta: Unj Press, 2020), h. 47

melainkan karena seorang laki-laki dapat berada pada situasi ketika kedua kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada waktu dan keadaan yang bersamaan.²

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika seorang laki-laki memiliki keterbatasan kemampuan, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam keadaan tertentu, seorang suami harus memenuhi kebutuhan pokok istri dan rumah tangganya, sementara pada saat yang sama orang tuanya berada dalam keadaan membutuhkan bantuan. Apabila kemampuan yang dimiliki cukup untuk memenuhi keduanya, maka tidak terdapat persoalan yang berarti. Namun, ketika sumber daya yang tersedia terbatas sehingga tidak seluruh kebutuhan dapat dipenuhi secara bersamaan, muncul persoalan mengenai bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara proporsional.

Fenomena konflik antara kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua juga dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga. Konflik tersebut dapat berupa persoalan nafkah, tempat tinggal, pemberian bantuan ekonomi kepada orang tua, pembagian waktu dan perhatian, maupun campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak. Dalam beberapa perkara perceraian di Pengadilan Agama, persoalan hubungan antara suami, istri, dan orang tua dapat berkembang menjadi perselisihan yang terus-menerus hingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa benturan

² Junaidi, Junaidi, Nadia Deby Sukanti, Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga, *Saree: Research in Gender Studies*, Volume 4 Nomor 1 (2022), h. 25-37

kewajiban laki-laki sebagai suami dan sebagai anak bukan sekadar persoalan teoritis, tetapi dapat mempunyai konsekuensi nyata terhadap keutuhan keluarga.³

Salah satu perkara yang menunjukkan fenomena tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr. Dalam perkara tersebut ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang antara lain berkaitan dengan kondisi ekonomi suami serta campur tangan orang tua suami dalam persoalan rumah tangga.⁴ Fenomena serupa juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sak, yang memperlihatkan bahwa intervensi orang tua dapat berkembang menjadi konflik antara pasangan suami istri dan pada akhirnya berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga. Dengan demikian, persoalan relasi antara laki-laki, istri, dan orang tua mempunyai relevansi nyata dalam kehidupan hukum keluarga.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban laki-laki terhadap istri dan kewajiban laki-laki terhadap orang tua telah mendapatkan dasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

³ Darmawati, *Work family conflict (Konflik peran pekerjaan dan keluarga)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 2

⁴ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

⁵ Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sak

kemampuannya.⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban hukum suami terhadap istri sebagai konsekuensi dari hubungan perkawinan. Norma tersebut pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab suami terhadap kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur kewajiban anak terhadap orang tua. Pasal 46 ayat (1) menegaskan kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.⁷ Dengan demikian, kewajiban anak terhadap orang tua juga mempunyai dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa Pasal 34 dan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya bukan merupakan norma yang salah, bertentangan, atau bermasalah secara substansial. Pasal 34 memberikan dasar kewajiban suami terhadap istri, sedangkan Pasal 46 memberikan dasar kewajiban anak terhadap orang tua. Kedua norma tersebut memiliki objek dan hubungan hukum yang berbeda serta sama-sama mengandung tujuan untuk menjaga hubungan dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menyatakan bahwa salah satu norma tersebut harus dianggap tidak berlaku atau harus dikesampingkan.

⁶ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Persoalan justru muncul ketika kedua norma tersebut bertemu pada satu subjek hukum yang sama, yaitu laki-laki yang telah menikah. Seorang laki-laki dalam keadaan demikian berada dalam dua posisi sekaligus: sebagai suami yang mempunyai kewajiban terhadap istri dan sebagai anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tua. Kedua kewajiban tersebut dapat muncul secara bersamaan dan dalam kondisi tertentu bahkan dapat menuntut penggunaan sumber daya yang sama, terutama penghasilan, waktu, perhatian, dan kemampuan laki-laki tersebut.

Dengan demikian, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini bukanlah isi atau keabsahan Pasal 34 dan Pasal 46, melainkan ketimpangan karakter norma ketika kedua ketentuan tersebut diterapkan secara bersamaan terhadap satu subjek hukum. Kewajiban suami terhadap istri dalam Pasal 34 memiliki karakter sebagai kewajiban yang lahir langsung dari hubungan perkawinan dan pelaksanaannya berkaitan dengan kebutuhan hidup rumah tangga. Sementara itu, kewajiban anak terhadap orang tua dalam Pasal 46 ayat (2) bersifat kondisional, yaitu berlaku ketika orang tua membutuhkan bantuan. Perbedaan karakter tersebut menjadi penting ketika seorang laki-laki berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan seluruh kewajiban dipenuhi secara optimal pada waktu yang bersamaan.

Pada titik inilah ditemukan persoalan normatif yang menjadi fokus penelitian. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masing-masing kewajiban, tetapi belum memberikan ketentuan yang secara khusus menjelaskan bagaimana kedua kewajiban tersebut harus ditempatkan apabila terjadi benturan

dalam satu keadaan konkret. Belum terdapat mekanisme yang secara eksplisit menentukan skala prioritas, parameter penyeimbangan, atau tata cara penyelesaian apabila kemampuan seorang laki-laki tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajibannya secara bersamaan. ini sendiri telah mengidentifikasi bahwa kedua kewajiban tersebut sama-sama diakui hukum, tetapi persoalan muncul ketika kemampuan ekonomi dan seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Dengan demikian, persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kekosongan pengaturan (*normative gap*) mengenai mekanisme penyelesaian konflik kewajiban, bukan sebagai pertentangan atau kesalahan norma. Kekosongan tersebut menyebabkan hukum positif belum memberikan pedoman yang memadai mengenai bagaimana seorang laki-laki harus menentukan tindakan ketika kewajiban terhadap istri dan orang tua hadir secara bersamaan dalam kondisi yang terbatas. Dalam situasi demikian, masing-masing pihak dapat merasa memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajibannya. Istri mempunyai dasar untuk memperoleh perlindungan dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan orang tua mempunyai dasar untuk memperoleh pemeliharaan ketika membutuhkan bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat hukum tidak hanya dari bunyi pasal secara tekstual, tetapi juga dari hubungan antarnorma dan tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut. Analisis penelitian ini karena itu tidak berhenti pada kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua

sebab jawabannya telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kedua kewajiban tersebut harus diselesaikan ketika berada dalam satu subjek hukum dan tidak dapat dipenuhi secara bersamaan.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua dan kewajiban terhadap istri juga sama-sama memiliki dasar normatif yang kuat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dalam QS. Al-Isra' ayat 23.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا ۖ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ۖ أَفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ﴾

Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.⁸

Di sisi lain, kewajiban laki-laki dalam kehidupan keluarga juga tercermin dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁸ QS. Al-Isra' ayat 23

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁹

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus salah satu kewajiban tersebut, tetapi menempatkan keduanya dalam kerangka tanggung jawab dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara kedua kewajiban tersebut secara lebih substantif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*, karena pendekatan ini tidak hanya melihat hukum berdasarkan teks, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan kerangka untuk menilai kepentingan yang harus dilindungi ketika beberapa kewajiban bertemu dalam satu keadaan dan tidak seluruhnya dapat diwujudkan secara bersamaan.

⁹ QS. An-Nisa' ayat 34

Melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, konflik kewajiban tersebut dapat dianalisis berdasarkan tujuan perlindungan terhadap agama (*Hifẓ al-dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*Hifẓ al-Māl*).¹⁰ Dalam menentukan penyelesaian terhadap konflik tersebut, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa salah satu norma lebih benar daripada norma lainnya, melainkan untuk mempertimbangkan tingkat kebutuhan (*darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*), kondisi para pihak, kemampuan pihak yang dibebani kewajiban, serta kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul.¹¹

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini ditempatkan sebagai pendekatan untuk mengisi ruang yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif. Pendekatan tersebut digunakan bukan untuk menggantikan Pasal 34 dan Pasal 46, melainkan untuk memberikan dasar konseptual dalam menentukan bagaimana kedua norma tersebut dapat diterapkan secara proporsional ketika terjadi benturan. Hal ini sejalan dengan kerangka penelitian yang menempatkan *maqāṣid* sebagai instrumen untuk menganalisis kemaslahatan, keadilan, dan prioritas kewajiban.

Research gap (kesenjangan penelitian) penelitian ini terletak pada belum memadainya kajian yang menganalisis hubungan antara Pasal 34 dan Pasal 46

¹⁰ Nurul Qomariyah dan Dwi Latifatul Ulya, Konsep dan Implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* (*Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat*) dalam Hukum Islam, *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2026, h. 238-244

¹¹ Arif Husnul Khuluq, Adi Aprianto, dan Musyafi Usman, Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif *Maqashid Syariah*, *Al-Qaḍāu: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 11 Nomor 1, 2024, h. 11

Undang-Undang Perkawinan bukan sekadar dari isi masing-masing norma, tetapi dari persoalan yang muncul ketika kedua norma tersebut berlaku secara bersamaan terhadap satu subjek hukum. Penelitian ini secara khusus menempatkan kekosongan mekanisme prioritas dan penyelesaian konflik kewajiban sebagai persoalan utama yang perlu dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Adapun novelty penelitian ini terletak pada upaya membangun formulasi konseptual mengenai prioritas kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini tidak bermaksud mengoreksi atau menyatakan bahwa Pasal 34 dan Pasal 46 merupakan norma yang keliru, melainkan berusaha menemukan formulasi yang dapat digunakan ketika kedua norma tersebut bertemu dalam satu subjek hukum dan terjadi keterbatasan kemampuan untuk melaksanakan keduanya secara bersamaan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa penyelesaian konflik kewajiban tidak cukup dilakukan dengan memilih salah satu norma, tetapi harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kemampuan, kemaslahatan, dan potensi kemudharatan bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa inti persoalan penelitian ini berada pada pertemuan dua norma yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki dasar hukum, tetapi belum disertai mekanisme prioritas ketika diterapkan secara bersamaan terhadap seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami sekaligus anak. Kekosongan mekanisme tersebut menimbulkan ruang

interpretasi dalam menentukan kewajiban mana yang harus didahulukan atau bagaimana keduanya dapat diseimbangkan. Oleh karena itu, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut dan menemukan formulasi penyelesaian yang lebih proporsional, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif Indonesia, khususnya hubungan antara Pasal 34 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menganalisis persoalan pertemuan kedua norma tersebut melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini ditetapkan dengan judul Kewajiban Laki-Laki terhadap Orang Tua dan Istri dalam Hukum Positif Indonesia Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya perbedaan kedudukan kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam regulasi hukum positif.
2. Timbulnya konflik peran laki-laki dalam praktik kehidupan keluarga.
3. Belum adanya kajian mendalam yang menghubungkan pengaturan hukum positif dengan prinsip *Maqasid Syari'ah*.
4. Perlunya analisis kesesuaian aturan hukum dengan tujuan pembentukan keluarga yang adil dan harmonis

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri, bukan terhadap anggota keluarga lain seperti anak, saudara kandung, dan mertua.
2. Kajian hukum positif dibatasi pada ketentuan yang terdapat dalam: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),.
3. Analisis hanya menggunakan perspektif Maqasid Syari'ah klasik (al-Syatibi).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi konseptual terhadap kewajiban laki-laki dalam keluarga. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif Indonesia
2. Untuk menganalisis analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam relasi laki-laki, orang tua dan istri pada tanggung jawab keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang batasan yang wajar dalam berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam penyusunan aturan keluarga yang lebih komprehensif.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian ilmiah, kajian terhadap penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai landasan untuk melihat posisi penelitian yang akan dilakukan. Melalui penelusuran penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi kecenderungan kajian yang telah ada, menemukan persamaan dan perbedaan, serta menegaskan letak kebaruan (*novelty*) penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada beberapa karya ilmiah yang relevan sebagai bahan perbandingan dan acuan konseptual.¹²

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dapat disajikan dalam tabel berikut:

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 93

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Musyafa'ah ¹³	Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Menyimpulkan bahwa kewajiban suami dalam nafkah kepada istri merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan	Sama-sama membahas kewajiban laki-laki sebagai suami dalam memberikan nafkah berdasarkan hukum positif Indonesia.	Penelitian ini hanya berfokus pada kewajiban terhadap istri, tanpa mengkaji kewajiban laki-laki terhadap orang tua serta tidak menggunakan pendekatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> secara eksplisit.

¹³Siti Musyafa'ah, *Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, 2020, h. 45

			dengan prinsip perlindungan keluarga dalam Islam.		
2	Nurul Huda & Ahmad Rofiq ¹⁴	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif dan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	Menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum positif Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> , khususnya dalam menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) dan	Sama-sama menggunakan perspektif <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> dalam menganalisis kewajiban dalam keluarga serta mengacu pada hukum positif Indonesia.	Penelitian ini terbatas pada relasi suami-istri dan tidak membahas kewajiban laki-laki terhadap orang tua dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

¹⁴Nurul Huda dan Ahmad Rofiq, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah*, Jurnal Syariah, 2021, h. 78

			harta (<i>hifz al-mal</i>).		
3	Rina Oktaviani ¹⁵	Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	Menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia mengatur kewajiban anak untuk memelihara orang tua, baik secara moral maupun material.	Sama-sama membahas kewajiban terhadap orang tua dalam hukum positif Indonesia.	Penelitian ini tidak mengkaji secara spesifik posisi laki-laki sebagai suami sekaligus anak, serta tidak menggunakan pendekatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .
4	Muhammad Iqbal ¹⁶	Tanggung Jawab Anak Laki-Laki terhadap	Menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak laki-laki memiliki	Sama-sama membahas kewajiban laki-laki terhadap	Penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam

¹⁵Rina Oktaviani, *Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Perdata, 2019, h. 56

¹⁶Muhammad Iqbal, *Tanggung Jawab Anak Laki-Laki terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahwal, 2020, h. 102

		Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam	tanggung jawab utama dalam menafkahi orang tua ketika mereka membutuhkan sebagai bentuk birrul walidain.	orang tua.	dan tidak mengaitkan dengan hukum positif Indonesia serta tidak mengkaji konflik kewajiban antara istri dan orang tua.
5	Dedi Kurniawan ¹⁷	Konflik Kewajiban Nafkah antara Istri dan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	Menemukan adanya potensi konflik kewajiban antara pemenuhan nafkah istri dan orang tua yang diselesaikan dengan prinsip	Sama-sama membahas kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua dalam satu pembahasan.	Penelitian ini belum mengkaji secara komprehensif dalam kerangka hukum positif Indonesia serta belum

¹⁷Dedi Kurniawan, *Konflik Kewajiban Nafkah antara Istri dan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Hukum Islam, 2022, h. 67

			prioritas dan kemaslahatan.		menggunakan analisis sistematis berbasis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> sebagai pendekatan utama.
--	--	--	-----------------------------	--	---

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu cenderung mengkaji kewajiban laki-laki dalam keluarga secara parsial dan terfragmentasi. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada kewajiban suami terhadap istri dalam konteks nafkah dan perlindungan rumah tangga, sementara penelitian lainnya berfokus pada kewajiban anak terhadap orang tua, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Fragmentasi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai kewajiban laki-laki masih ditempatkan dalam ruang lingkup peran yang terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi laki-laki yang dalam waktu bersamaan memikul dua status hukum sekaligus, yaitu sebagai suami dan sebagai anak.

Dari sisi metodologi, penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan bertumpu pada analisis

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun teks-teks keagamaan. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konstruksi normatif kewajiban keluarga, namun pada saat yang sama cenderung menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif. Akibatnya, persoalan yang lebih kompleks mengenai benturan atau konflik kewajiban antara peran laki-laki sebagai suami dan sebagai anak belum memperoleh perhatian yang memadai sebagai objek kajian yang berdiri sendiri.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa penelitian terdahulu lebih berorientasi pada penjelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban hukum dan kewajiban keagamaan, tanpa diikuti dengan analisis yang mendalam mengenai bagaimana kewajiban-kewajiban tersebut dijalankan ketika berada dalam situasi konflik. Padahal dalam praktik kehidupan keluarga, laki-laki tidak jarang dihadapkan pada kondisi di mana kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua harus dipenuhi secara bersamaan dalam situasi keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, maupun kondisi sosial tertentu. Kondisi demikian menimbulkan persoalan mengenai prioritas kewajiban yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Lebih lanjut, meskipun beberapa penelitian telah menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penggunaannya masih terbatas pada analisis hubungan suami dan istri, hak-hak keluarga, atau tujuan umum pembentukan rumah tangga dalam Islam. Pendekatan *maqāṣid* tersebut belum diarahkan secara khusus untuk mengkaji persoalan kewajiban antara istri dan orang tua sebagai dua

pihak yang sama-sama memiliki hak terhadap laki-laki. Akibatnya, potensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai instrumen untuk merumuskan hierarki kewajiban dan menentukan skala prioritas berdasarkan prinsip kemaslahatan belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian yang relevan, belum banyak ditemukan kajian yang secara khusus menempatkan kewajiban laki-laki terhadap ibu dan kewajiban laki-laki terhadap istri sebagai fokus utama penelitian dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Demikian pula, belum banyak ditemukan penelitian yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menganalisis hubungan, batasan, serta prioritas antara kedua kewajiban tersebut ketika terjadi benturan kepentingan. Padahal, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama mengakui eksistensi kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua, tetapi masih menyisakan ruang interpretasi mengenai bagaimana kewajiban tersebut harus diprioritaskan dalam kondisi tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, baik dari aspek substansi kajian, pendekatan teoritis, maupun kerangka analisis. Kesenjangan tersebut terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menelaah kewajiban laki-laki terhadap ibu dan istri secara simultan, serta belum adanya upaya yang memadukan perspektif hukum positif Indonesia dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk

merumuskan konsep hierarki kewajiban yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik kewajiban dalam keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kewajiban laki-laki terhadap ibu dan istri secara bersamaan dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan konstruksi normatif kewajiban menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, tetapi juga menganalisis bagaimana prioritas kewajiban tersebut dapat ditentukan ketika terjadi konflik kepentingan antara keduanya. Melalui pendekatan hukum positif Indonesia yang dipadukan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menawarkan kerangka konseptual yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menyelesaikan konflik kewajiban laki-laki dalam keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini ada 5 bab pembahasan;

BAB I Pendahuluan : Bab awal ini berisi tentang, Latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori : pada bab kajian teori dalam ini menguraikan teori/kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang akan digunakan pada penelitian yakni tentang kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua dalam hukum positif Indonesia.

BAB III Metode Penelitian : pada bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan diawali dengan jenis penelitian, pendekatan, sumber, teknik dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan : bab ini akan memap dan membahas rumusan masalah berdasarkan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

BAB V Penutup: bab ini berisi dan menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran yang perludan butuh untuk disampaikan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

